



#GISA
GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berinovasi, Berkompetensi
Maukan Kita Loyal, Adaptif, Kolaborasi!

bangga
melayani
bangsa



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

JALAN PAHLAWAN NO 98 ,PURWOREJO , TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026. Renstra merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Renstra ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode 3 (tiga) tahun selama jangka waktu 2024 - 2026, serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026.

Demikian Renstra ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 14 April 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

M. BAGUS PINUNTA S.Sos, MM

Mantapa Utama Muda

NIP. 19700719 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
HALAMAN VERIFIKASI.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	10
GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	10
2.1.1 Struktur Organisasi.....	10
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi.....	12
2.1.2.1 Tugas dan Fungsi Kepala Dinas.....	12
2.1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat	13
2.1.2.3 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.....	14
2.1.2.4 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.....	14
2.1.2.5 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	15
2.1.2.6 Jabatan Fungsional	16
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	16
2.2.2 Asset/Modal.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	18
BAB III	21
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	21
3.1 Permasalahan Pelayanan	21
3.2 Isu Strategis	21

BAB IV	23
TUJUAN DAN SASARAN	23
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026	23
4.1.1 Tujuan	23
4.1.2 Sasaran	23
4.2 Cascading Kinerja.....	23
BAB V	25
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	25
BAB VI	27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	27
6.1 Rencana Program.....	27
6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
BAB VII	30
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	30
BAB VIII	32
PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Data Personil dan Tata Laksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16
Tabel 2. 2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
Tabel 2. 3	Pencapaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18
Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	21
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	23
Tabel 5. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	25
Tabel 6. 1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	29
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	30
Tabel 7. 2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra	2
Gambar 1. 2 Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan	3
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	11


HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026


disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator :
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004

Sub Data Koordinator, Evaluasi, dan
Infomasi Pembangunan


FIKA HIDAYAH LUSIANI, ST.
NIP.197909242003122006

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah

satu unsur Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Perangkat Daerah yang mengampu urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan dan mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesuai dengan RPD tahun 2024-2026 mempunyai tujuan Meningkatkan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Proses Penyusunan Renstra




Sumber : Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2022

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan program dan kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan

arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1. 2
Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah



Sumber : Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2022

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Maksud:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Administrasi Kependudukan;

- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan RenjaPerangkat Daerah.

2. Tujuan:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Administrasi Kependudukan;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan pencapaian program prioritas yang telah dihasilkan program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perludiatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Memuat tentang kebijakan umum rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1 Struktur Organisasi

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Identitas Penduduk;
 - b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendaftaran penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Sub Koordinator Kelahiran dan kematian;
 - b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sumber : Bagian Organisasi Setda Tahun 2022

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

2.1.2.1 Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrai Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsisebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. sebagai mana rincian berikut :

2.1.2.3 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas Jabatan Fungsional dan pelaksana yang dikoordinasikan oleh sub koordinator yaitu :

- a. Sub Koordinator Identitas Penduduk; dan
- b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk.

2.1.2.4 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana di bidang pencatatan sipil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian serta pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan status anak;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pewarganegaraan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yaitu :

- a. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian ; dan
- b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Perwarganegaraan.

2.1.2.5 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yaitu :

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- b. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

2.1.2.6 Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Gambaran sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Data Personil dan Tata Laksana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN / PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	S D	S M P	SL TA	D 1	D 2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala								1					1			1	
Eselon 3							1	2					3				2
Fungsional						14	10										
Sekretaris								1					1			1	1
Eselon 4							2					2					
Staf	2	2	3														

Sumber : Dindikcapil Kab. Temanggung Tahun 2022

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Gambaran sarana dan prasaranakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	1	105.114.300	baik
2	Gedung	10	11.844.305.677	baik
3	Alat-alat angkutan	15	526.375.640	baik
4	Alat-alat perkantoran	597	7.261.846.594	baik
5	Software	6	91.469.250	baik

Sumber : Dindikcapil Kab. Temanggung Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026. Pencapaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indek Kepuasan Masyarakat	angka	na	na	79	79,5	80	na	na	83,84	84,12		na	na	4,84	4,62	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97	97,1	97,2	97,3	97,4	97,54	98,2	99	100		0,54	1,05	1,34	2,70	
3	Persentase Kepemilikan KTP el	%	97	97,4	98,2	98,6	99	99,51	84	99,7	99,29		2,51	-13,40	1,48	0,69	
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	70	70,1	62	67	72	52,83	56,92	71,1	49,77		-17,17	-13,18	9,08	-17,23	
5	Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		0	0	0	0	
6	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	%	69	70	71	73	75	67,07	69,37	70,72	73,74		-1,93	-0,63	-0,28	0,74	
7	Persentase penerbitan akte kematian	%	100	100	97	98	99	100	100	100	100		0	0	3	2	
8	Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		0	0	0	0	
9	Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		0	0	0	0	
11	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	na	na	20	40	60	na	na	83,87	86,67		na	na	63,9	46,67	
12	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	na	na	70	80	90	na	na	93,55	83,33		na	na	23,6	3,33	

Sumber : Dindikcapil Kab. Temanggung Tahun 2022

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah semua masyarakat di Kabupaten Temanggung yang mengalami peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk bisa mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dimaksud pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor 060/047/2021 tanggal 7 juni 2021, jenis layanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Ktp-el;
3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
5. Pelayanan Surat Keterangan Pndah Datang;
6. Pelayanan Surat Keteraangan Pindah ke Luar Negeri;
7. Pelayanan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
8. Pelayanan SKTT bagi Orang Asing Tinggal erbatas;
9. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;
10. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
12. Pelayanan Pembatalan Akta Capil;
13. Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
14. Pelayanan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
15. Pelayanan Surat Pengganti Identitas;
16. Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
17. Pelayanan Akta Kelahiran;
18. Pelayanan Akta Kematian;
19. Pelayanan Akta Perkawinan;
20. Pelayanan Akta Perceraian;
21. Pelayanan Kutipan II Akta Capil;
22. Pelayanan Akta Pengakuan Anak;
23. Pelayanan Akta Pengesahan Anak;
24. Pelayanan Data Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengembangkan inovasi untuk semua jenis pelayanan guna memberikan kemudahan, kecepatan dan mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan disamping itu terus mengembangkan mitra layanan inovasi antara lain :

1. Inovasi BUNDAKU (ibu melahirkan mendapatkan Akta Kelahiran, KIA dan KK baru) Merupakan hasil kerjasama Dukcapil dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah bersalin dan Bidan Praktik Mandiri, melalui kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian kerjasama untuk penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak untuk bayi baru lahir
2. Inovasi MAHAMERU (Menikah Harus Mendapatkan KK dan KTP Baru). MAHAMERU adalah Inovasi pelayanan hasil kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kementerian Agama Temanggung untuk percepatan penerbitan KK dan KTP setelah adanya pernikahan
3. Inovasi BERKIBAR (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat) Integrasi layanan antara Disdukcapil Kabupaten Temanggung dengan Pengadilan Negeri Temanggung, Komando Distrik Militer 0706 Temanggung, kepolisian Resor Temanggung, pengadilan Agama Temanggung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung untuk penerbitan dokumen kependudukan akibat peristiwa penting kependudukan (Lahir, Mati, Pindah, Datang, Perubahan elemen data).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan tugas dan fungsi Dinas selalu dijumpai permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengembangan pelayanan, Permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya komitmen Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Belum semua institusi/lembaga memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi, kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait urusan bidang administrasi kependudukan. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Belum optimalnya komitmen Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kapasitas sumber daya manusia/ aparatur pelayanan belum sesuai harapan masyarakat; Belum optimalnya pemanfaatan inovasi pelayanan administrasi Kependudukan
			Belum dioptimalkannya peran Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lainnya di Desa/Kelurahan untuk mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum semua institusi/lembaga memanfaatkan data kependudukan	Belum maksimalnya pemberian akses data oleh Kemendagri kepada PD dan BHI sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan Pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan disebabkan belum terakomodirnya kebutuhan data yang diperlukan oleh PD dan BHI
- c. Keterbatasan SDM pengelola Administrasi Kependudukan
- d. Sarpras SIAK dan KTP El belum memadai

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026

Pada kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tantangan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsiperangkat daerah terkait dengan tujuandan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung, tertuang dan sasaranpadatujuan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 yaitu diuraikan sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

4.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

4.2 Cascading Kinerja

Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun		
				2024	2025	2026
	Tujuan : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	predikat	B	B	B
	Sasaran : Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	92,06	93,7	95,36
	Program :					
1	Program Pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	87	89,73	92

NO	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun		
				2024	2025	2026
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	%	99,82	99,85	99,87
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase terpeliharanya SARASIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan	%	94,9	98,5	98,5
		Persentase pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital	%	0,8	1,3	1,8

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program atau kegiatan guna tercapainya tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan dukcapil tahun 2024-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan yang dapat dijabarkan pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	a. Penyusunan kebijakan skala Kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan serta mendorong Desa/Kelurahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan b. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan	a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan terkait pelayanan Adminduk; b. Penyediaan aplikasi pendukung layanan Adminduk kepada masyarakat c. Sosialisasi pemanfaatan data

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			untuk peningkatan pelayanan Publik dan perencanaan c. Inovasi peningkatan pelayanan adminduk	kependudukan kepada institusi/ lembaga d. Sinergitas dan Kerjasama adminduk antar institusi/ lembaga

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlupenjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 3(tiga) tahun mendatang.

6.1 Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan rencanaprogram yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Pendaftaran Penduduk
 - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub kegiatan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan
 - 1) Terlaksannya pelayananpendaftaran penduduk;
 - 2) Terlaksanya penerbitan KIA di Kabupten Temanggung;
 - 3) Terlaksananya pencetakan dokumen kependudukan.
2. Program Pencatatan Sipil
 - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
 - 1) Terbitnya akta kelahiran ;
 - 2) Terbitnya akta kematian;
 - 3) Terbitnya akta perceraian non muslim;
 - 4) Terbitanya akta perkawinan non muslim.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - 1) Terlaksananya pelayanan adminduk;
 - 2) Terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan pemeliharaan KTP-el;
 - 3) Terlaksananya pengelolaan jaringan SIAK dan KTP-el;
 - 4) Tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat;
 - 5) Tersedianya peralatan KTP-el;
 - 6) Tersedianya data dan informasi yang dapat diakses masyarakat;
 - 7) Terselenggaranya inovasi dan pengembangan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - 8) terlaksananya aktivasi identitas kependudukan digital;

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tiga tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Rancana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target kinerja Program dan Kerangka pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targ et	(Rp)			Targ et	(Rp)
						Tar get	(Rp)	Target	(Rp)	Targ et	(Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan			Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	88,91	92,06		93,7		95,36		95,36					
			Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	5.164.772.809	100	5.190.596.673	100	5.216.549.656	100	15.571.919.138	Dindikcapil	Kab. Temanggung		
			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	81,81	87	750.000.000	89,73	753.750.000	92	757.518.750	92	2.261.268.750	Dindikcapil	Kab. Temanggung		
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Ppencatatan Sipil	99,77	99,82	20.000.000	99,85	20.100.000	99,87	20.200.500	99,87	60.300.500	Dindikcapil	Kab. Temanggung		
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase terpeliharannya sarpras SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan	91,3	94,9	480.000.000	98,5	482.400.000	98,5	484.812.000	98,5	1.447.212.000	Dindikcapil	Kab. Temanggung		
				Presentase pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital	0,3	0,8		1,3		1,8		1,8		Dindikcapil	Kab. Temanggung		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	IKU	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	81	B	B	B	B

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perekaman KTP elektronik	Jumlah pendudu wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	%	99.71	99,1	99,2	99,3	99,3
		Jumlah penduduk wajib KTP-el						
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	%	65.02	62.61	70.61	78.61	78.61
		Jumlah anak usia 0-17 tahun						
3	Prosentase anak berakte kelahiran (usia 0-18 th)	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	%	98	99,4	99,5	99,6	99,6
		Jumlah anak usia 0-18 tahun						
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	47.83	0	0	0	0

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan untuk mendukung mewujudkan Tujuan, Sasaran dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan atau target kerjasasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RenstraTahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Rentra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KBUPATEN TEMANGGUNG



BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001